

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870 Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3022 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PROGRAM STUDI PETERNAKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Surat Keputusan Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1465/UN17.3/TU/2021 tanggal 13 September 2021 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Universitas Mulawarman tentang Tim penyusun Standard Operational Procedure (SOP) Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2021;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen:
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
- 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman:

- 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
- 11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman:
- 12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;

13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 142/KP/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUN STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)

PROGRAM STUDI PETERNAKAN FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

KESATU Tim penyusun Standard Operational Procedure (SOP) Program

Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan

ini.

Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya Keputusan KEDUA

ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021

anggaran Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.

Keputusan ini berlaku sejak bulan September 2021. KETIGA

KEEMPAT Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalan

Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda Pada tanggal 22 September 2021

Masjaya, M.Si

2311991031024

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR 3022 /UN17/HK/2021 TANGGAL 22 SEPTEMBER 2021 TENTANG

TIM PENYUSUN STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PROGRAM STUDI PETERNAKAH FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAH TAHUN 2021

NO.	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Pelindung	Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si	PNS
2.	Penaschat I	Prof. Dr. Bernatal Saragih, M.Si.	PN8
3.	Penasehat II	Nurul Puspita Palupi, SP., M.Si.	PNS
4.	Penasehat III	Dr. H. Achmad Zaini, SP., M.Si.	PNS
5.	Ketua	Suhardi, S.Pt., MP., Ph.D.	PNS
б.	Sekretaris	Ari Wibowo, S.Pt.,M.Si., Ph.D.	PNS
7.	Koordinator Penyusun SOP	Arif Ismanto, S.Pt., M.Si.	PNS
8.	Anggota	1. Servis Simanjuntak, S.Pt., M.Si.	PNS
		2. Apdila Safitri, S.Pt., M.Si.	PNS
		3. drh. Khoiru Indana, S.K.H., M.Si.	PNS
9.	Koordinator Penjamin Mutu SOP	Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si.	PNS
0.	Anggota	Surya Nur Rahmatullah, S.Pt., M.Si.	PNS

Ditetapkan di Samarinda

Prox De H Masjaya, M.Si NIP196212311991031024